



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
NOMOR 81/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM KECAMATAN VII KOTO ILIR
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, maka perlu mengangkat sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi

- Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 55/PL.02-Kpt/15/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Lanjutan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN VII KOTO ILIR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan VII Koto Ilir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut :
- a. membantu melaksanakan tugas PPS;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada PPS;

KETIGA . . .


- KETIGA : Masa Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Januari tahun 2020
- KEEMPAT : Honorarium ditetapkan sesuai dengan yang tersedia pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR : 81/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/VI/2020
TANGGAL : 15 Juni 2020

NAMA – NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM KECAMATAN VII KOTO ILIR
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

NO	DESA/KEL	NAMA	JABATAN
1	2	3	5
1.	Balai Rajo	1.SARWENDAH	Sekretaris
		2.TAKDIR ALI SYAHBANA	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.DWI JUITA RIZKI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
2.	Cermin Alam	1.KRISNA BAYU, S.E	Sekretaris
		2.TRIYA SINTA MAULIDA, S.Pd	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.WENI ASTUTI, S.E	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
3.	Paseban	1.ERLIANA	Sekretaris
		2.ILHAM MUSTOZU	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.SINTA AMELIA PUTRI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
4.	Pasir Mayang	1.SITI AILA	Sekretaris
		2.NANIK ISNAINI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.EVA SOLINA	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan
5.	Sungai Karang	1.DEWI KURNIAWATI	Sekretaris
		2.SANTOSO	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.RATIH SEPNUMBARI OKSI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan

6.	Teluk Kepayang Pulau Indah	1.FERRY ANDRIAN	Sekretaris
		2.YAR MAWINDA	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.BASRI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha Keuangan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
Kepala Sub Bagian Hukum,

